



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2846 /UN17/HK/2021

TENTANG

**PANITIA DAN NARASUMBER PENYELENGGARAAN KULIAH TAMU
SEBAGAI KEGIATAN ILMIAH BERKALA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1829/UN17.5/TU/2021 tanggal 19 November 2021 Perihal Panitia dan Narasumber Penyelenggaraan Kuliah Tamu Sebagai Kegiatan Ilmiah Berkala Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA DAN NARASUMBER PENYELENGGARAAN KULIAH TAMU SEBAGAI KEGIATAN ILMIAH BERKALA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

KESATU : Panitia dan Narasumber Penyelenggaraan Kuliah Tamu Sebagai Kegiatan Ilmiah Berkala Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak bulan November 2021.

KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 30 November 2021



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2846 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 30 NOVEMBER 2021
 TENTANG
 PANITIA DAN NARASUMBER PENYELENGGARAAN
 KULIAH TAMU SEBAGAI KEGIATAN ILMIAH BERKALA
 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA FAKULTAS
 KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	JABATAN	NAMA	GOLONGAN	HONORARIUM
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes	IV/d	Poin Remun
2.	Ketua	Dr. H. Riskan Qadar, M.Si	IV/a	Poin Remun
3.	Anggota	1. Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si 2. Dr. H. Zulkarnaen, M.Si 3. Dr. M. Junus, M.Pd 4. Dr. Zeni Haryanto, M.Pd 5. Dr. Laili Komariyah, M.Si 6. Hj. Muliati Syam, M.Pd 7. Dr. Abdul Hakim, M.Pd 8. Nurul Fitriyah Sulaeman, Ph.D 9. Shelly Efwinda, M.Pd 10. Hj. Puardmi Damayanti, M.Pd 11. Agus Riyadi, S.Pd 12. Nina Ranadhiati, A.Md 13. Simon Sura	IV/d IV/a IV/c IV/a IV/c IV/a III/c III/b CPNS Non PNS Non PNS Non PNS II/c	Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Rp. 300.000,- /OK Rp. 300.000,- /OK Rp. 300.000,- /OK Poin Remun

NO	JABATAN	KETERANGAN	HONORARIUM
1.	Narasumber	Nama : Dr. Supriyatman, S.Si., M.Pd NIP : 19740413 200312 1 004 Golongan : III/c Pekerjaan : Dosen Unit Kerja : FKIP UNTAD Tema : Keterbatasan Menjadi Pemicu Kreativitas	Rp. 900.000,- per Jam

Keterangan :
 OK : Orang per Kegiatan

Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR,


 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024